



PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK. 188.342-347-1997 tanggal 17 Juni 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Tahun 1997 Nomor 6 Seri D6, yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 188.342-16-99 tanggal 15-1-1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Tahun 1999 Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf 1, 2 dan 3 sehingga menjadi :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

2. Pasal 3, 4, 5 dan 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Ketua | Rp. 630.000/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua..... | Rp. 540.000/bulan/orang |
| c. Anggota..... | Rp. 450.000/bulan/orang |

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. 200.000/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. 175.000/bulan/orang |
| c. Ketua Komisi | Rp. 75.000/bulan/orang |
| d. Wakil Ketua Komisi | Rp. 60.000/bulan/orang |
| e. Sekretaris Komisi | Rp. 50.000/bulan/orang |
| f. Anggota Komisi | Rp. 35.000/bulan/orang |
| g. Ketua Panitia | Rp. 75.000/bulan/orang |
| h. Wakil Ketua Panitia | Rp. 60.000/bulan/orang |
| i. Sekretaris Panitia | Rp. 50.000/bulan/orang |
| j. Anggota Panitia | Rp. 35.000/bulan/orang |

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai golongan III.
- (3) Ketentuan administrasi biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kota Padang Panjang tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pasal 9, 11, 12, 14 diubah, ditambah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter dengan bukti-bukti yang sah kecuali bagi Pegawai Negeri berlaku ketentuan atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES).

Pasal 11

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan kesejahteraan yang ditetapkan sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Disamping tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur ayat (1) diatas, dapat diberikan bantuan insidentil lainnya sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi selama memegang jabatan, dapat disediakan kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

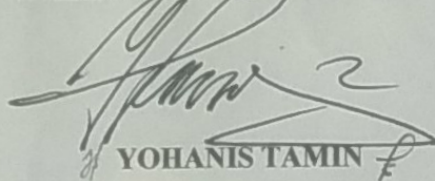
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Juli 2000

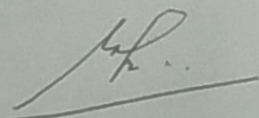
WALIKOTA PADANG PANJANG,



YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 6 SERI D-6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG**

I. UMUM

Untuk pelaksanaan besarnya Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang telah ditetapkan produk hukum Daerah yang mengatur hal ini yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja yang diemban DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dipandang perlu untuk kedua kalinya meninjau beberapa materi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan kedua, dengan demikian kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas
Pasal II : cukup jelas